

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo

Rizky Novita Sari

Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

rizkynovita62@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan mutlak diperlukan dalam memajukan sebuah daerah namun keterbatasan lahan menjadi kendala untuk menciptakan pembangunan yang seimbang dengan alam sehingga penataan ruang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan pembangunan ideal tersebut. Hasil penelitian secara deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa aturan penataan ruang hijau mewajibkan menyediakan minimal 30% ruang hijau dari luas wilayah keseluruhan namun, Kabupaten Sidoarjo hanya mampu memenuhi kuota 21,6% dari luas 177,147 Km² ruang hijau yang telah ditargetkan dari luas total 591,59 Km². Untuk itu, penyusunan rencana makro (revitalisasi fungsi ruang hijau) dan rencana mikro (penghijauan fasilitas publik) telah dilakukan pemerintah setempat dalam upaya memenuhi dan menjaga ketersediaan ruang hijau. Pemenuhan ruang hijau tersebut juga menuntut kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam merawat ruang hijau sebagai aset pembangunan.

Kata kunci : *Pembangunan, Ruang Hijau, Undang-Undang Penataan Ruang*

Abstact

Ideal Development (Green Room Availability Study Kabupaten Sidoarjo). Development is absolutely necessary in advancing a limited land area but an obstacle to creating a balanced development with nature so that the arrangement of space is needed in order to create the ideal development. Descriptive qualitative research results indicate that the rule requiring the arrangement of green spaces provide a minimum of 30% of the area of green space Overall however, Kabupaten Sidoarjo only able to meet the quota of 21.6% of the area of 177.147 km² of green space that has been targeted on a total area of 591.59 km², To that end, the macro planning (revitalization function green space) and a micro plan (the greening of public facilities) have made the local government in an effort to meet and maintain the availability of green space. The fulfillment of these green spaces also requires awareness throughout society Kabupaten Sidoarjo in treating green space as a development asset.

Keyword: *Development, Green Room, Spatial Planning Act.*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya setiap negara yang sedang membangun memiliki sistem perencanaan dalam pembangunan sendiri-sendiri. Sistem perencanaan pembangunan ini disusun atas dasar pembangunan yang telah di rancang dan sudah ditetapkan. Di Indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan panjang, keduanya

dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik. Perwujudan perubahan ini yaitu perubahan sosial yang lebih baik (Faturahman, 2017). Pembangunan menuntut adanya perubahan yang substansial berupa kemajuan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, pada realitas di lapangan pembangunan sering mengabaikan aspek lingkungan yang mana jika aspek lingkungan tersebut tidak diperhatikan secara serius akan berdampak buruk bagi pembangunan itu sendiri.

Menurut Tjokroamidjojo (1994, h.12) pelaksanaan dalam sebuah pembangunan memerlukan perencanaan kedepan dengan mengambil berbagai langkah alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan di masa depan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dan berjalan sesuai dengan tujuan.. Untuk itu (Faturahman, 2017) mengungkapkan bahwa administrasi dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan manajemen pembangunan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia. Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis dalam perekonomian karena sebagai penopang laju kehidupan kota Surabaya. Hal ini membuat kebutuhan akan pembangunan sangat besar terutama dalam hal permintaan lahan. Untuk mencegah alih fungsi lahan, rencana detail ruang kota dan rencana ruang wilayah telah disusun oleh pemerintah setempat agar pembangunan dapat berjalan seimbang dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah Ruang Hijau.

Adanya permasalahan perkotaan yang disebabkan oleh tata ruang kota yang tidak dapat berjalan dengan dokumen yang sudah ada untuk perkembangan kota yang dinamis. Seiring perkembangan kota tersebut timbul masalah-masalah sosial yang mengganggu kegiatan sehari-hari warga kota. Tata ruang kota memiliki pendekatan wilayah dalam memperhatikan lingkungan alam, sosial dan potensinya. Suatu dokumen rencana tata ruang hendaknya bersifat mengarah pada solusi dalam pemecahan masalah dan pemanfaatan potensi alam yang dimiliki oleh kota, misalnya adanya perindustrian yang semakin padat dan harus ada penyeimbangan dari kondisi lingkungan yang asri untuk penyerapan udara kotor. Untuk dapat mengatasi masalah perkotaan yang berkaitan dengan penataan ruang hendaknya Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK) mempunyai sifat-sifat komodatif yaitu mencerminkan pemerataan bagi seluruh lapisan

masyarakat kota. Suatu RDTRK membentuk kota yang akomodatif dan antisipatif. Ukuran akomodatif suatu kota dapat dilihat dari tinggi rendahnya angka kemiskinan, pengangguran dan derajat kesehatan warganya. Antisipatif yaitu mencegah akan perubahan yang terjadi pada lingkungan, sosial, maupun ekonomi seperti bencana alam, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang semakin pesat.

Undang – undang penataan ruang nomor 26 tahun 2007 mewajibkan setiap kota harus menyediakan minimal 30% (20% publik, 10% privat/perumahan)_ruang hijau dari total luas keseluruhan. Ruang hijau memiliki fungsi penting dalam menjaga kualitas udara akibat dari polusi mesin bermotor, daerah tangkap air dan menambah kenyamanan kota serta termasuk fungsi untuk mengurangi efek-efek dimatological health pada pusat-pusat bangunan tinggi. Kota berwawasan lingkungan, yaitu kota yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi warganya sehingga dapat merasakan akan kota yang sejuk dan rindang yang sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo menjelaskan Kebijakan pemantapan kawasan lindung ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada Pasal 16 tentang Kebijakan dan Stategis Penetapan Pola Ruang Wilayah. Kondisi empiris taman kota di wilayah Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi 30% dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo, dalam data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo

No	Uraian	Luas Area (M ²)	Keterangan
	Tahun 2011		
1	Sekitaran Median Jalan	28,122.20	Kecamatan Sidoarjo, Candi, Tangglangin, Gedangan, Buduran, dan Waru
2	Taman Kota	87,010.90	Kecamatan Sidoarjo, Candi,

			Tanggulangin, Buduran, Gedangan, Sedati, dan Krian
	Tahun 2012		
1	Taman Depan Kantor TMU Delta Proloyo Asri	30.00	Kecamatan Sidoarjo
2	Taman Apsari	6,500.00	Kecamatan Porong
	Jumlah Tambahan di Tahun 2012	6,530.00	
	Tahun 2013		
1	taman bahu jalan	1135.00	Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Waru
2	taman Dwarakerta	5,000.00	Kecamatan Porong
	Jumlah Tambahan di Tahun 2013	6,135.00	
	Tahun 2014		
	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	127,798.10 21,6%	=

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

Upaya pelayanan RTH juga digencarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya lahan-lahan kosong di kota, kini direncanakan untuk dijadikan taman kota. Kerja keras Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam proses pemeliharaan RTH yang sudah ada dalam pengelolaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Sesungguhnya capaian terhadap RTH di Kabupaten Sidoarjo jauh dari kondisi ideal. Sebab, melihat luas wilayah Kabupaten Sidoarjo 591,59 Km² selayaknya kota memiliki RTH seluas 177,477 Km². Tetapi dalam pengelolaan dan rancangan dalam pembuatan RTH cukup baik dikarenakan Kecamatan Porong yang dirasa sebagai kota mati karena adanya bencana alam, kini sudah terbangun RTH taman Dwarakerta dan Taman Apsari. Capaian itu sudah layak mendapatkan apresiasi. Setidaknya, apa yang dicapai sekarang sudah mampu mengembalikan fungsi RTH yang sebagai filter udara, daerah tangkap air, mengurangi kadar zat pencemaran udara, dan menambah kenyamanan kota dan termasuk fungsi untuk mengurangi efek-efek dimatological health pada pusat-pusat bangunan tinggi dan polusi udara dari kendaraan bermotor .

Mengingat pentingnya kebutuhan akan ruang hijau dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo maka penulis merumuskan masalah Bagaimana ketersediaan ruang hijau dalam dokumen perencanaan dan faktor pendukung maupun yang dapat menghambat ketersediaan ruang hijau Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketersediaan ruang hijau dalam dokumen perencanaan serta faktor pendukung dan penghambat ketersediaan ruang hijau Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai bahan masukan dan evaluasi konsep pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Tinjauan Pustaka

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mempunyai dua pengertian menurut (Siagian 1982 : 2) yang pertama administrasi adalah keseluruhan proses perencanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan pengertian dalam pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan pengertian tersebut definisi tentang pembangunan mempunyai artian yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman seseorang antara lain, yaitu:

- a) Pembangunan merupakan suatu proses
- b) Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan
- c) Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan
- d) Pembangunan mengarah kepada modernitas
- e) Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensional yang artinya modernitas mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara terutama aspek politik, budaya, sosial-budaya.

- f) Pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa (nation-building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka penetapan tujuan

Menurut Hakim (Faturahman, 2017) administrasi pembangunan mendorong masyarakat menuju modernitas bersifat multidimensional secara administratif melalui serangkaian proses yang dilakukan oleh administrator. Dengan demikian harus diakui bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sangatlah penting dan menentukan. Meskipun peran pemerintah itu sangat penting, maka seluruh unsur masyarakat harus turut dalam pembangunan seperti pengertian administrasi pembangunan.

Rencana Detail Ruang, Rencana Ruang Wilayah dan Ruang Hijau

Sebuah perencanaan bersifat legal (hukum) dalam menyusun sebuah pembangunan harus dibuat agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Dokumen rencana detail ruang dibuat oleh pemerintah setempat berupa perda agar perencanaan pembangunan menjadi tertib, penuh kepastian dan keadilan sesuai kebutuhan daerah. Dokumen rencana ruang wilayah adalah draft perencanaan yang menjadi patokan dalam hal pemanfaatan ruang dan wilayah. Tujuan dari dokumen ini adalah mengatur penggunaan lahan. Adapun hierarki rencana ruang wilayah meliputi rencana ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran RTH kota yang ada, termasuk halaman rumah/bangunan pribadi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau yang di tanami tumbuhan. Ruang hijau menurut Hasni (2010, h.257) yaitu area yang ditumbuhi pertumbuhan meliputi tumbuhan penutup tanah, semak, perdu dan pohon (berkayu). Ruang hijau tak harus berwujud tumbuhan namun bisa juga sebagai ventilasi kota seperti alun-alun kota. Tiga fungsi pokok ruang hijau meliputi: pertama, fungsi ekologis (termasuk kekayaan jenis); kedua, fungsi ekonomis (nilai produktif dan kesehatan lingkungan); ketiga, fungsi sosial-budaya (pendidikan, nilai budaya, psikologis). Klasifikasi ruang terbuka hijau (Hasni, 2010:229- 230).dapat di bagi menjadi Kawasan hijau pertamanan kota,

Kawasan hijau hutan kota, Kawasan hijau rekreasi kota, Kawasan hijau kegiatan olahraga, Kawasan hijau pemakaman, Kawasan hijau pertanian, Kawasan hijau jalur hijau, Kawasan perkarangan. Ditinjau dari sudut RTH berbagi menjadi RTH yang ada secara alami dan RTH yang ada karena planning (RTH akibat pembangunan).

Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan wilayah sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, pemasukan sumber daya alam, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang. Sifat keterkaitan sumberdaya alam dan tatanan lingkungan mengharuskan cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi dimana pengembangan sektor lainnya. Selain itu, keterkaitan manusia pribadi sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sosialnya perlu diperhatikan pula. dengan demikian, pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri saja, tetapi juga memperhatikan dampak pembangunan terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk sosial (Yakin, 2004:25). Lebih lanjut menurut Yakin (2004:26) pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pembangunan itu syarat dengan nilai, dalam artian yaitu bahwa berorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi.
- b. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang sama pada semua tingkat
- c. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.
- d. Pembangunan membutuhkan kreteria dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
- e. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senangtiasa memperoleh informasi yang aktual.

Selain syarat-syarat di atas, pembangunan berwawasan lingkungan juga terdapat pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan aspek

hayati dalam setiap pembangunan turut dipertimbangkan meliputi dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan (Faturahman, 2017). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang berkesinambungan antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan koordinasi agar tepat guna. Disinilah peran pemerintah sebagai regulator agar setiap keputusan pembangunan harus memasukan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, disamping mengurangi angka kemiskinan dan pola konsumsi sehingga hasil pembangunan akan memberikan hasil yang baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia

Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang

Partisipasi masyarakat dalam konteks penataan ruang dapat diartikan sebagai proses keterlibatan masyarakat dimana keterlibatan tersebut dimaknai sebagai keterwakilan kehendak rakyat itu sendiri untuk mencapai kebaikan bersama (Faturahman, 2018). Keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan penataan ruang yang meliputi keseluruhan proses seperti yang telah dicantumkan dalam perundang - undangan. Proses ini mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta ddalam kegiatan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Sedangkan dalam konteks penataan ruang, peran serta masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses keterlibatan masyarakat yang memungkinkan mereka dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan penataan ruang yang meliputi keseluruhan proses sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Ruang.

Pengawasan atas pembuatan Perda dapat dilakukan melalui bentuk pengawasan proses Executive Riview, Legislative Riview, dan Judicial Riview. Dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, baik lembaga-lembaga Negara seperti DPRD dan Kepala Pemerintah Daerah dan perangkat-perangkat untuk melaukan

pengawasan maupun oleh lembaga tingkat masyarakat, seperti partai politik, kelompok penekanan, LSM, tokoh masyarakat dan individu.

Peran serta masyarakat lebih pada proses mempengaruhi pengambilan keputusan dalam keseluruhan proses penataan ruang, maka tujuan peran serta masyarakat yaitu menjadi output perencanaan yang lebih baik daripada dilakukan hanya melalui proses teknokratis, sebagai pendorong proses Capacity Building masyarakat dan pemerintah. Peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi agar menghasilkan rencana tata ruang yang lebih baik dan lebih mampu mengartikulasikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat terkait fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Fokus penelitian adalah: (1) ketersediaan ruang hijau (2) faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Sidoarjo.

Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo dan situs penelitian di BAPPEDA, dinas pertamanan dan kebersihan serta dinas Pekerjaan Umum. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data kualitatif lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data seperti yang dikungkapkan oleh Sugiyono (2014, h.89-90). Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles, Hubberman dan Saldana (2013) melalui 3 langkah yakni kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Ketersediaan Ruang Hijau Kabupaten Sidoarjo

a. Penyusunan Rencana

Upaya pemenuhan ruang hijau terus diupayakan melalui 2 penyusunan rencana yaitu pengembangan perencanaan makro (green city yang merupakan konsep perkotaan didukung dengan sistem jaringan ruang hijau) dan pengembangan perencanaan mikro (perencanaan koridor jalan, jalur hijau, taman kota, hutan kota dan ruang hijau perumahan). Kedua rencana tersebut menunjukkan perkembangan yang saling mendukung berupa penghijauan median jalan kawasan Sidoarjo, tertanamnya tumbuhan penyerapan udara jenis angkana dan bogenvil, tanaman kembang sepatu dan oleander untuk menahan silau lampu.

b. Penyusunan Program Rencana

Master Plan ruang hijau adalah pedoman dalam mengembangkan ruang hijau di Kabupaten Sidoarjo yang dirumuskan oleh badan perencanaan pembangunan. Sasaran yaitu tersedianya arah pengelolaan ruang hijau sesuai kondisi kawasan dengan mempertahankan aspek ekologis dan arsitektur ruang hijau. Sebagaimana yang diatur dalam rencana ruang wilayah, ruang hijau akan dipertahankan dan ditingkatkan fungsinya. Lahan ruang hijau dimanfaatkan untuk: jalur hijau, taman strategis kabupaten dan taman lingkungan (media interaksi sosial).

c. Pelaksanaan Rencana

Target ruang hijau dalam rencana ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo meliputi pengembangan kawasan: menambah jalur hijau di sepanjang jalan yang sudah ada; intensifikasi dan ekstensifikasi sepanjang sempadan jalan dan sungai, jaringan jalan, saluran udara tegangan tinggi dan jalan bebas hambatan; intensifikasi dan ekstensifikasi taman kota, pemakaman umum, danau buatan dan mata air; insentif dan disinsentif bagi penduduk dalam pengembangan ruang hijau; kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengembangkan ruang hijau untuk publik.

d. Pelaksanaan Pengawasan Rencana

Ruang hijau di Kabupaten Sidoarjo terus dipantau dengan monitoring meliputi tiga aspek:

1. Ekonomi: membentuk suatu ruang hijau sebagai tempat rekreasi sehingga membuka peluang usaha bagi pedagang serta penanaman pepohonan jenis tertentu yang dapat meningkatkan kretifitas masyarakat.
2. Sosial-budaya: penanaman kembali pohon-pohon yang telah lama hilang karena aktivitas pembangunan. Sehingga masyarakat bisa mengenal kembali pohon-pohon yang langka tersebut sebagai referensi maupun pengetahuan tentang alam.
3. Konservasi lingkungan: pengurangan efek rumah kaca yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat dilakukan dengan terus menambah jumlah tanaman sekaligus menambah kenyamanan lingkungan.

e. Evaluasi Proses Perencanaan

Evaluasi ruang hijau dilakukan oleh Pertamanan dan Kebersihan dengan melaksanakan pemeliharaan. Pemeliharaan pasca tanam dilakukan sejak selesai masa tanam berlangsung minimal selama tiga bulan dengan jadwal pemeliharaan yang berbeda pada setiap jenis tanaman. Sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan pada tanaman yang tumbuh di bahu jalan, taman kota, sutet, hutan kota, sepadan sungai untuk menjaga kualitas dan estetika ruang hijau Kabupaten Sidoarjo.

Faktor Pendukung dan Penghambat Ketersediaan Ruang Hijau Kabupaten Sidoarjo

Faktor pendukung terhadap ketersediaan ruang hijau yaitu peran aktif dan nyata dari pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep ruang hijau serta promosi ataupun sosialisasi kepada warga Sidoarjo tentang pentingnya ruang hijau privat. Ruang hijau privat ini dapat dikembangkan sendiri oleh warga di sekitar rumah tempat tinggalnya. Faktor pendukung lainnya yaitu masyarakat

antusias terhadap penyediaan ruang hijau sebagai tempat rekreasi, olahraga maupun tempat bersosialisasi.

Sedangkan faktor yang penghambat yaitu masalah kepemilikan lahan, anggaran pengelolaan dan pemeliharaan terbatas, alih fungsi lahan semakin marak. Faktor penghambat lainnya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengotori fasilitas ruang hijau, membuang sampah tidak pada tempatnya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang hijau privat masih rendah.

Kesimpulan

Ketersediaan ruang hijau Kabupaten Sidoharjo secara keseluruhan masih dianggap kurang karena tidak/belum memenuhi kouta minimal 30% dari total luas wilayah seperti yang diamanatkan peraturan penataan ruang. Upaya pemenuhan ini masih dapat dilakukan jika master plan ruang hijau benar-benar dijadikan pedoman pembangunan ruang hijau Kabupaten Sidoharjo serta diperlukan kesadaran semua pihak untuk menjamin keberadaan ruang hijau.

Daftar Rujukan

- Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO*, 7(2), 43–62.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *SOSPOL*, 4(1), 132–148.
- Hasni. (2010) *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2009) *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030*. Sidoarjo, Pemkab. Sidoarjo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Siagian, P. Sondang (1982) *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan straregi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2014) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. (1994) *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Haji Masagung.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya.

Yakin, A (2004) *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Penerbit Akademika Presindo.